SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME

(**Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim**)

OLEH

ANDI MUTIA RAMADHANTI

B011 171 578

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME

(**Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim**)

OLEH:

ANDI MUTIA RAMADHANTI

B011 171 578

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME

(Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid Sus/2020/PN Jkt.Tim)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUTIA RAMADHANTI
B011 171 578

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 03 Maret 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Dr. Hidirah Adhvanti M., S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002	NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19791120 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama	:	Andi Mutia Ramadhanti
Nomor Induk	:	B011 171 578
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2021

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Dr. Hidjrah Adhyanti M., S.H., M.H
NIP. 196310241989031002	NIP. 197903262008122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A.MUTIA RAMADHANTI
N I M	: B011171578
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang - Undang Terorisme (Studi Kasus Putusan no.474/Pid.Sus/ 2020/PN.Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Andi Mutia Ramadhanti
NIM	: B011171578
Departemen	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG–UNDANG TERORISME (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas pebuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Andi Mutia Ramadhanti

v

ABSTRAK

A. Mutia Ramadhanti (B011171578). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Terorisme (Studi kasus putusan No.474/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terorisme pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan No.474/Pid.sus/2020/Pn.Jkt.Tim.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skrispi ini. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah atau jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum yaitu data primer ataupun data sekunder di analisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan meneelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah kualifikasi tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana terorisme pada putusan No.474/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim sudah tepat karena telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor.15 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci : Terorisme, Anggota Kepolisian

ABSTRACT

A. Mutia Ramadhanti (B011171578) Juridical Review of the application of the Terrorism Law (Case Study of Decision No. 474 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Jkt.Tim). Supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This aim of this study was to determine the qualifications of terrorism crimes in Article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. and the application of material punishment by the judge in decision No. 474 / Pis.sus / 2020 / Pn.Jkt.Tim.

This type of research uses normative legal research methods to research and write this thesis discussion. Therefore, the data source is only secondary data consisting of primary legal materials such as statutory regulations, secondary legal materials such as papers or journals, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. Analysis of legal materials, namely primary data or secondary data, is analyzed qualitatively. Then the data is presented descriptively, namely by analyzing, explaining, and describing the problems associated with the object being studied in order to provide a clear and directed understanding of the research results.

The results of the research obtained from this thesis are the qualifications of criminal acts of terrorism as regulated in Article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Crime Terrorism. The application of material crimes against criminal acts of terrorism in decision No. 474 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Jkt. The team is correct because it has met the criminal elements demanded by the public prosecutor in accordance with Article 6 of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2003 as already amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Eradication of CriminalActsofTerrorism.

Keywords : Terorism, National Police

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang–Undang Terorisme (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)"** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak-kakak penulis, Andi Haeruddin., SH., dan Darsianty Tadjuddin.,SH., serta kakak-kakak penulis Andi Nina Mutmainnah dan Andi Nurfadliah yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan

dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Hidjrah Adhyanti M, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno SH., MH.,DFM selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi

selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh penulis
8. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Muhammad Afif Muhaimin, S.H., Kakanda Dedy Setiawan, S.H., Kakanda Rudolf Richo O.F.S., S.H., Kakanda Ahmad Naufal A.M., S.H., Serta senior-senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Shafira Saodana, Nariswari Arisani, Siva Rezsya, Disya Amalia, Humaira Athifah, Jihan Fadhilah serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
10. Teman–teman dekat saya, Sofia Almaida, Aulia Rivai, Cicu Parawansa, Nafra Utina, Riska Aprilyanti, Devy Aryanti, Ranti Zulqawi, Nabilah Waris Terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis Menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
11. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Manggala. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN,

kalian luar biasa; Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillahi Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 28 Desember 2020

Andi Mutia Ramadhanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian penelitian 6
F. Metode penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME PASAL 6 TERKAIT PERBUATAN TERORISME PADA STUDI KASUS NOMOR 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim **11**
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 11
1. Pengertian Tindak pidana 11
2. Unsur-unsur tindak pidana 13
3. Jenis – jenis tindak pidana 15
B. Tindak Pidana Terorisme 17
1. Pengertian Tindak pidana Terorisme 17
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Terorisme 18
3. Ketentuan Tindak Pidana Terorisme 20
4. Ciri–Ciri Tindak Pidana Terorisme 21
C. Tindak Pidana Penganiayaan 22

1. Pengertian Penganiayaan 22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 23
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 25
D. Analisis Kualifikasi Penerapan Undang-Undang Terorisme Pasal 6 Terkait Perbuatan Terorisme Pada Studi Kasus Nomor 474/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Tim. 27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim 39
A. Bentuk–Bentuk Putusan Hakim Berdasarkan KUHAP 39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 40
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis 41
2. Pertimbangan Yang Bersifat Sosiologis 43
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim 44
1. Posisi Kasus 44
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum 45
3. Amar Putusan 47
4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Putusan 47
5. Analisis Penulis 51
BAB IV PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi peradaban dan menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan setiap negara, karena terorisme berkaitan terhadap kejahatan yang bersifat internasional. Serta dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesehjateraan masyarakat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam pasal tersebut membahas bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan tindak kekerasan atau berupa ancaman yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkup hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan.[1]

Terorisme di Indonesia saat ini bukan hanya menjadikan masyarakat umum sebagai target sasaran, namun aparat penegak hukum pun menjadi target sasaran dari pelaku teror di Indonesia. Adapun alasan dari pelaku terorisme di Indonesia menjadikan aparat

[1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai target teror menurut Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto dikutip dari berita online merdeka mengatakan bahwa “Karena ada instruksi bahwa polri adalah penghalang utama dari kegiatan untuk menuju kepada kekhalifahan sehingga perlu diserang. Itu berlanjut. Yang menarik sekarang adalah berubah lagi di mana-mana sasaran jadi berubah lagi, polisi. Polisi jelas-jelas diserang.”[2]

Salah satu bentuk penyerangan teror yang terjadi terhadap kepolisian adalah bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan yang dikutip dari berita online Kompas yang mengatakan bahwa “pada hari Rabu (13/11/2019) pagi hari pukul 08.30 WIB, bom meledak di halaman Mapolrestabes Medan. Setidaknya, 6 orang terluka yang terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil”.[3]

Kejadian tersebut diatas sudah termasuk pada tindak pidana terorisme yang termuat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

> “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

[2]https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-teroris-selalu-serang-polisi-menurut-kompolnas.html diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA.
[3]https://regional.kompas.com/read/2019/11/13/11550071/4-fakta-terkini-bom-di-medan-korban-sementara-6-orang-hingga-meledak-di?page=all diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 17.00 WITA.

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Dikutip dari putusan No.474/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim pelaku teror kepada kepolisian ini merasa dengan melakukan aksi teror kepada polisi sama dengan melakukan amaliah dengan tujuan mendapatkan amalan tertinggi dalam melaksanakan jihad menjadikan dia ahli surga. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa IMAM MUSTHOFA alias IMAM alias TOVA bin MUDAHNAN di polsek wonokromo, kota surabaya. Adapun kronologinya adalah pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019 pukul 16:35 wib dengan menggunakan sepeda motor Beat milik orang tuanya sambil membawa tas rangsel yang berisi parang, arit, ketapel, klereng, pistol mainan terdakwa menuju ke Polsek Wonokromo untuk melakukan amaliah dengan tujuan mendapatkan amalan tertinggi dalam melaksanakan jihad dan ditengah perjalanan terdakwa memindahkan arit yang sebelumnya berada didalam tas ke bagian pinggang belakangnya dan setelah tiba di Polsek Wonokromo terdakwa masuk kedalam polsek dan berpura-pura menanyakan pernah menitipkan STNK di Polsek Wonokromo beberapa kemudian setelah mengobrol dengan Anggota Polisi yang bertugas menerima pengaduan dari masyarakat lalu terdakwa membuka tas rangsel yang dibawanya tersebut selanjutnya menyerang secara membabi buta dengan mengeluarkan parang dari dalam tasnya lalu melompat

melewati meja menuju kearah Anggota Polisi bernama saksi Aiptu Agus Sumarsono yang berada dihadapannya sambil mengarahkan parang dan mengayunkannya kearah Anggota Polisi tersebut namun berhasil ditariknya kemudian terdakwa mengambil clurit (arit) yang diselipkannya dipinggang lalu diayunkan kearah kepala Anggota Polisi tersebut dan pada saat terdakwa akan mengayunkan kembali clurit (arit) ternyata ada Anggota Polisi yang bernama Briptu Febian Lasadewa menariknya dari belakang dan ketika itu terdakwa melawannya dengan mengarahkan clurit (arit) tersebut kearah saksi Briptu Febian Lasadewa namun terdakwa berhasil ditendangnya hingga jatuh.

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang dimana sesuai pemahaman terdakwa yang menjadi target dari amaliah adalah personil kepolisian oleh karena Polisi merupakan pelaksana penegak hukum yang dibuat oleh manusia yang sudah tergolong kepada Ansorut Thogut dan pihak Kepolisian juga selama ini sering melaksanakan penangkapan terhadap Ikhwan-ikhwan sehingga terdakwa membalas dendamnya disamping itu terdakwa juga sebelum melakukan amaliah di Polsek Wonokromo berniat membunuh personil Polisi yang sedang bertugas dan terdakwa dapat mati sahid atau berhasil melarikan diri untuk melanjutkan amaliah terhadap personil Kepolisian berikutnya dan dalam melakukan amaliahnya terdakwa tidak dibantu atau melibatkan orang lain. Dalam

hal ini hakim menyatakan terdakwa, Imam Mustofa alias Imam alias Tofa Bin Muhaddan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana terorisme dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis dengan ini tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME YANG DITUJUKAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan judul yang telah disetujui, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi penerapan Pasal 6 Undang-Undang terorisme terkait perbuatan terorisme pada studi kasus nomor 474/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Tim?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada Putusan Nomor 474/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim.?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis kualifikasi penerapan Undang Undang terorisme Pasal 6 Terkait Perbuatan terorisme pada studi kasus (No.474/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Tim).
2. Menganilisis penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada Putusan (No. 474/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim.)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kualifikasi hukum terkait perbuatan tindak pidana terorisme di indonesia
2. Manfaat raktis penelitian ini adalah sebagai referensi, dan bahan Informasi kepada penelitian lainnya untuk menyusun suatu karya ilmiah.

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengam karya penulis :

1. Judul penelitian “EVEKTIVITAS UNDANG–UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI SULAWESI SELATAN (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)” oleh Rudi

Hartono (B11109379), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Rudi Hartono mengkaji terorisme dari sudut pandang sosiologi hukum sedangkan yang dikaji oleh penulis dari sudut pandang hukum pidana.

2. Judul penelitian "ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME" oleh Akhwani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Akhwani menggunakan metode penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah normatif. Selanjutnya pada rumusan masalah akhwani menganilis rumusan masalah bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme dan mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme sedangkan rumusan masalah penulis bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 474/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim

F. Metode penelitian

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya".[4]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan[5]

2. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:[6]

   a. Pendekatan kasus (*case approach*);
   b. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
   c. pendekatan historis (*historical approach*);
   d. pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
   e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

[4] Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, hlm. 42.
[5] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.
[6] *Ibid.,* hlm. 35.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni:

a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[7]

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

[7] *Ibid.,* hlm. 93.

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor putusan No.474/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim Bahan Hukum Sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi karya – karya ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku – buku, jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.[8]

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan teorisme. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan negri.

b. Bahan Hukum Sekunder

[8] Syahruddin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris,* Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis bahan hukum.

Bahan – bahan hukum diatas penulis menganilisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni : pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG TERORISME PASAL 6 TERKAIT PERBUATAN TERORISME PADA STUDI KASUS NOMOR 474/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Tim

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *strafbaar-feit.*[9] Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian dari penyataan yang dapat dihukum. Untuk *Strafbaar Feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:[10]

a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilian Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere* Bepalingen *Strafecht.* L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;

[9] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Redaksi Refika. Bandung, hlm. 59.
[10] Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, hlm. 54-55.

c. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[11]

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

a. Simons mengatakan bahwa Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;[12]
b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:[13]
    1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan ha-

[11] Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.
[12] P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 182.
[13] Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

rus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan *(handeling)* dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa;

c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;[14]dan

d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:[15]

[14] http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 18.00 WITA.

[15] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

a. Dari sudut teoritis

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:[16]

1) Perbuatan;

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan

3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:[17]

1) Perbuatan (yang);
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4) Dipertanggung jawabkan.

b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:[18]

1) Adanya unsur tingkah laku;

2) Melawan hukum;

3) Kesalahan;

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.,*hlm. 81.
[18] *Ibid.,* hlm. *82.*

4) Akibat konstitutif;

5) Keadaan yang menyertai;

6) Dapatnya dituntut pidana;

7) Memperberat pidana;

8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;

9) Objek hukum tindak pidana;

10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana;dan

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis – jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.[19]

Jenis – jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan *(misdrijven)* dimuat dalam buku II dan pelanggaran *(overtredingen)* dimuat dalam buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil *(formeel delicten*) dan tindak pidana materiil *(materieel delicten*). 20 Ibid. Hlm 81-82 17

[19] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 28.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(doleus delicten)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpose delicten).*

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana akif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi *(delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis).*

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

h. perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa *(gewone delicten*) dan tindak pidana aduan *(klacht delicten*).

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige*

delicten), tindak pidana yang diperberat *(gequalificeerde delicten),* dan tindak pidana yang diperingan *(gepriviligieerde delicten*).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal *(enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai *(samengestelde delicten*).[20]

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.[21]

[20] Adami Chazawi. *Op.Cit*., hlm. 117-119.
[21] Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, hlm. 1.

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2002 bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasinlitas umum, atau fasilitas nasional.[22]

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Dapat kita ketahui bahwa terdapat berbagai bentuk terorisme baik dilihat dari tindakan ataupun dasar mereka melakukannya.[23] Beberapa bentuk terorisme yang dikenal, antara lain yaitu teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal terjadi berdasarkan kepentingan pribadi dengan cara mengintimidasi korban sedangkan teror politik dilakukan dengan tidak memilih korban yang ditargetkan.

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

a. terorisme revolusioner;

[22] Hery Firmansyah, 2011, *"Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia",* Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2 ,hlm. 379.
[23] *Ibid.*

b. terorisme sub-revolusioner;dan

c. terorisme represif.

Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub revolusioner cenderung dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan subrevolusioner adalah dari tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.[24]

Apabila kita melihat dari wilayah, untuk tindakan terorisme dilakukan, maka dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:[25]

a. Terorisme nasional, yaitu pelaku dan sasaran utama terbatas pada teritorial suatu negara tertentu.
b. Terorisme internasional, yaitu sasaran utama diarahkan pada individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh besar di negara lain sehingga dapat mengganggu atau mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Adapun sasaran utama kelompok in ialah masyarakat internasional secara keseluruhan.
c. Terorisme transnasional, cenderung pelaku mempersiapkan revolusi secara global dengan menggunakan berbagai cara untuk

[24] Grant Wardlaw, 1986, *Political Terrorism*, Cambridge University Press, New York, hlm. 14-15.
[25] https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/92f4a44e7ba61c60e9bfbe9ae03aee49.pdf ,diakses pada 26 Oktober 2020 pukul 17.45 WITA.

menguasai tatanan dunia baru. Seringkali bentuk ini berasal dari kelompok internasional yang radikal.

3. Ketentuan Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.[26]

Dasar Hukum Undang-Undang ini ialah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, Menjadi Undang-Undang; Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan PendanaaTerorisme,1999).[27]

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem

[26] http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/293 diakses pada 29 Oktober 2020 pukul 19.00 WITA
[27] *Ibid.*

transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.[28]

4. Ciri–Ciri Tindak Pidana Terorisme

Terorisme memiliki beberapa ciri – ciri yang mendasar dan tidak akan dibenarkan karena ciri utamanya yaitu :

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.[29]

Menurut James H. Wolfe ciri-ciri teroris yakni:[30]

a. Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis;

[28] *Ibid.*
[29] Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.
[30] Agus Surya Bakti, 2014*, Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi,* Daulat Pers, Jakarta, hlm. 30.

b. Sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas, umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara);
c. Aksi terorisme ditunjukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan;
d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian dari tindak pidana penganiayaan, yaitu:

Sudarsono mengatakan bahwa Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[31]

R. Soesilo berpendapat bahwa "Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
b. Menyebabkan rasa sakit.
c. Menyebabkan luka-luka.[32]

[31] Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.
[32] R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

Poerwodarminto berpendapat bahwa “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.[33]

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang disengaja.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan memiliki 3 unsur, yaitu:[34]

a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai

[33] Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.
[34] Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

   1) Membuat perasaan tidak enak;

2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; dan
4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dilihat dari seberapa ringan dan beratnya perbuatan yaitu:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1);
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun (ayat 2);
3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun (ayat 3);
4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).[35]

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

[35] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351.

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.[36]

c. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2) Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun.
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[37]

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

[36] *Ibid.,* Pasal 352.
[37] *Ibid.,* Pasal *353.*

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebgai berikut :

1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.[38]

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2) Jika perbu atan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[39]

D. Analisis Kualifikasi Penerapan Undang-Undang Terorisme Pasal 6 Terkait Perbuatan Terorisme Pada Studi Kasus Nomor 474/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana terorisme yang ditujukan kepada anggota kepolisian dalam pandangan hukum diatur pada :

[38] *Ibid.,*Pasal 354.
[39] *Ibid.,*Pasal 355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara spesifik diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tetapi sebelumnya penulis ingin memaparkan tindak penganiayaan dimana tindak pidana penganiayaan yang mengandung unsur kekerasan yang mirip dengan tindak pidana terorisme namun tindak berbeda dari unsur–unsur penerapannya.

Berikut unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan :

1. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu harusla perbuatan

yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
   a. Membuat perasaan tidak enak;
   b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
   c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; dan
   d. Merusak kesehatan orang.

Selanjutnya penulis akan merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

1. Pasal 6

   “Setiap orang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa

takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

2. Pasal 7

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek–objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup."

Adapun unsur – unsur dari Undang undang Teorisme dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Pasal	Unsur
Pasal 6	1. Dengan sengaja 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekera-san 3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut ter-hadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa orang lain 4. Mengakibatkan kerusakan atau objek vital yang

	strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
Pasal 7	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 4. Bermaksud untuk menimbulkan : a. Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau b. korban yang bersifat massal 5. Dengan cara melakukan perbuatan yang berupa: a. Merampas kemerdekaan orang lain, b. Hilangnya nyawa orang lain, atau c. Hilangnya harta benda orang lain.
Pasal 8	1. Dengan sengaja; 2. Melawan hukum 3. a. Menghancurkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan b. Merusak tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan. c. Mengambil tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan d. Memindahkan tanda atau alat untuk penga-

	manan penerbangan e. Mengagalkan bekerjanya semua alat untuk pengamanan penerbangan f. Memasang tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan
Pasal 9	1. Setiap orang 2. Melawan Hukum 3. a. Memasukkan b. Membuat c. Menerima d. Mencoba memperoleh e. Menyerahkan f. Mencoba menyerahkan g. Menguasai h. Membawa i. Mempunyai persediaan padanya j. Mempunyai dalam miliknya k. Menyimpan I. Mengangkut m. Menyembunyikan n. Mempergunakan o. Mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, ba-

	han bahan lainnya yang berbahaya
Pasal 10	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Menggunakan a. Senjata kimia dan bahan aktif lainnya 4. Menimbulkan a. suasana teror b. rasa takut terhadap orang secara meluas c. korban bersifat massal d. bahaya terhadap Kesehatan e. kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak – hak orang lain, 5. Kerusakan dan kehancuran terhadap objek–objek vital
Pasal 11	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. a. Menyediakan dana b. Mengumpulkan dana 4. Degan tujuan a. akan digunakan Sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme b. patut diketahuinya akan digunakan Sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana

	terorisme
Pasal 12	1. Menyediakan harta kekayaan 2. Mengumpulkan harta kekayaan

Adapun tabel jenis tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Terorisme adalah sebagai berikut :

Pasal	**Jenis tindak pidana**
Pasal 6 dan Pasal 7	Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan ancaman maupun kekerasan untuk menimbulkan suasana teror ataupun rasa takut terhadap orang secara meluas yang menimbulkan korban yang besifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap obyek vital yang strategis fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
Pasal 8	Perbuatan yang berkaitan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lintas udara serta pembajakan terhadap lalu lintas udara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun secara melawan hukum maupun karena kealpaan,

Pasal 9	Perbuatan yang berkaitan dengan memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mengeluarkan ke dan/atau Indonesia senjata api maupun amunisi atau bahan peledak yang berbahaya.
Pasal 10	Perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia, biologis, radiologis sehingga menimbulkan suasana teror yang meluas dan bersifat massal
Pasal 11	Perbuatan yang berkaitan dengan pengumpulan dana dengan bertujuan untuk digunakan sebagaian atau seluruhnya tindak pidana terorisme.
Pasal 12	Perbuatan yang berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja menyediakan atau atau mengumpulkan harta benda.

Menurut penulis pasal yang menggunakan ancaman kekerasan lebih spesifik pada Pasal 6 & 7 Undang–Undang Terorisme. Tetapi Pasal 6 & 7 memiliki perbedaan yaitu terdapat pada perumusan deliknya delik materil sehingga mensyaratkan timbulnya akibat yang berupa :

1. Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
2. Kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital

Sedangkan dalam pasal 7 dirumuskan sebagai delik formil karena hanya menekankan menekankan pada perbuatannya. Unsur pada pada pasal 7 adalah sikap batin pelaku bahwa pengunaan kekerasan atau ancaman kekerasan benar – benar dihendaki olehnya.

Dalam tindak pidana terorisme yang penulis angkat secara spesifik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara spesifik diatur pada Pasal 6 yaitu :

1. Setiap orang ;

   Unsur “setiap orang” yaitu pelaku ataupun subjek tindak pidana tersebut. Pasal 1 menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil maupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau koporasi.

2. Dengan sengaja

   Unsur “dengan sengaja” adalah suatu tindakan sengaja atau dihendaki yang menimbulkan suatu akibat dari tindakan tersebut.

3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

   Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaa yang

cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang ataupun masyarakat luas.

4. Teror

   "Teror" merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan dan kekejaman sehingga orang tersebut hampir tindak dapat bergerak dan bertindak.

5. Meluas dan Massal

   Kata "meluas dan massal" adalah kata meluas berarti merata dan massal adalah melibatkan banyak orang atau mengikut sertakan.

6. Merampas kemerdekaan

   Dalam Pasal 333 ayat 1 (KUHP) yang dimaksud dengan "merampas kemerdekaan" adalah meniadakan atau membatasi seseorang meninggalkan suatu tempat untuk pergi ketempat lainnya.

7. Hilangnya nyawa

   Mengenai yang dimaksud dengan "Hilangnya nyawa" adalah meninggal dunia atau mati sedangkan hilangnya harta benda adalah benda tersebut sudah tidak ada lagi

8. Obyek vital

   Mengenai yang dimaksud dengan "obyek vital" adalah suatu tempat, lokasi atau bangunan yang memiliki nilai

ekonomis,politis,sosialis, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Jadi, dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dapat dikualifikasi yaitu tindak pidana terorisme pada Undang–Undang terorisme pada Pasal 6 yang telah memenuhi unsur–unsur yaitu adanya perbuatan aksi “teror” dan “bersifat massal” sedangkan unsur dari penganiayaan hanya terdapat unsur kekerasan.